



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 64 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS LOR
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/269-Des/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.

2. Surat Kuwu Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/269-Des/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
3. Rekomendasi Camat Klangenan Nomor 141.2/34/Pem. tanggal 13 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Klangenan;
3. Yth. Kuwu Jemaras Lor Kecamatan Klangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 64 – DPMD/2022

TANGGAL : 16 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JEMARAS LOR KECAMATAN KLANGENAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JEMARAS LOR KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	BENI HERNAWAN	Cirebon, 02-02-1985	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 005 RW 001	Wiraswasta
2	HERLINA	Cirebon, 15-01-1988	Perempuan/ SLTA	Dusun I RT 002 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
3	KAJANI	Cirebon, 16-04-1978	Laki-laki / SLTA	Dusun II RT 011 RW 002	Pedagang
4	SUWANDI	Cirebon, 04-07-1984	Laki-laki / SLTP	Dusun II RT 011 RW 002	Wiraswasta
5	MUSTADI	Cirebon, 16-10-1976	Laki-laki / SLTP	Dusun III RT 015 RW 003	Wiraswasta
6	SAHADI	Cirebon, 04-07-1964	Laki-laki/ SLTA	Dusun III RT 013 RW 003	Buruh Tani
7	SUNARJO	Cirebon, 10-03-1977	Laki-laki / SLTP	Dusun IV RT 009 RW 002	Dagang
8	SUTEDI	Cirebon, 15-09-1983	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 007 RW 002	Karyawan Swasta
9	LILIS	Cirebon, 24-02-1982	Perempuan/ S.1	Dusun II RT 011 RW 002	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON